

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 62 TAHUN 2019

### **TENTANG**

# PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu membuat standar Harga Satuan Bangunan Gedung sebagai acuan dalam perencanaan setiap bangunan milik negara;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA/RKA atau dokumen lain yang disamakan pada Tahun Anggaran 2019 maka perlu menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

# Scanned with CamScanner

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor
   Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di

Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara merupakan pedoman

harga tertinggi untuk penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan

perawatan Bangunan Gedung Negara.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini

terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Januari 2019 BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Y YASTI SOLPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TANGGAL

PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KAB. BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

TENTANG

# PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

Rp 5.280.000,00 Rp 4.390.000,00
---------------------------------

TIPE C,D,E	TIPE B	TIPE A
Rp 4.390.000,00		Rp 5.280.000,00
SEDERHANA		TIDAK SEDERHANA
	GEDONG NEGAKA	

110 0.230.000,00	Bp 3 300 000 00	D1, 1-1.30 M	BT T- 1 EO M	טבוראו	DEDAN		
Rp 2.030.000.00		I = 3.00  M		BELAKANG		PAGAR GEDUNG NEGARA	
Rn 1 920 000 00	1 2.00 W	T = 2.00 M	0 1111	SAMPING			

Rp 5.120.000,00

Rp 3.830.000,00

Rp 5.250.000,00

								1	7
Rn 3 130 000 00	M 00.1 - 1.30 M	DT T- 1 FO M	DEFAIN	DEDAN				0.100.000,00	
	I = 2.50 M		BELAKANG		TAGAK KUMAH NEGARA			Kp 2.030.000.00	0000000
1.00	T = 200 M	ONIN HAD	SAMDING				1,000.000,000,000,000,000,000,000,000,00	Rn 1 920 000 0	
			T = 2.50 M	T = 2.50 M	BELAKANG T = 2.50 M	BELAKANG T = 2.50 M	PAGAR RUMAH NEGARA  BELAKANG  T = 2.50 M	PAGAR RUMAH NEGARA  BELAKANG T = 2.50 M T = 2.00 M	PAGAR RUMAH NEGARA  BELAKANG  T = 2.50 M

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW** 

Rp 1.220.000,00

YASSI SORPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 62 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

TANGGAL TENTANG

: PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

**TAHUN 2019** 

## KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KLAS	PENGUNAAN BANGUNAN
Sederhana	<ul> <li>Bangunan Gedung Kantor yang sudah ada disain prototipe-nya/ sd. 2 lantai/luas sd. 500 m2</li> <li>Rumah Dinas Tipe C,D, dan E</li> <li>Pelayanan kesehatan: Puskesmas</li> <li>Pendidikan: lanjutan dan dasar sd. 2 lantai</li> </ul>
Tidak Sederhana	<ul> <li>Bangunan Gedung Kantor belum ada prototipe-nya/diatas 2 lantai/ &gt;500 m2</li> <li>Rumah Dinas Tipe A &amp; B, atau C,D,&amp;E bertingkat</li> <li>Rumah Sakit Klas A &amp; B</li> <li>Universitas/Akademi</li> </ul>

## KLASIFIKASI RUMAH NEGARA

KLAS	PENGUNAAN BANGUNAN
A	<ul> <li>Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan</li> <li>Pejabat yang setingkat</li> </ul>
В	<ul><li>Direktur, Kapus, Karo, KaKanwil</li><li>Pejabat yang setingkat</li></ul>
С	<ul><li>Kasubdit, Kabag, Kabid</li><li>Pejabat yang setingkat</li></ul>
D	<ul><li>Kasi, Kasubag, Kasubdid</li><li>Pejabat yang setingkat</li></ul>
Е	<ul><li>Kasubseksi</li><li>Pejabat yang setingkat</li></ul>

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Y (YASTI SOFPREDJO MOKOAGOW